

**PEMANFAATAN TEKNOLOGI DIGITAL DALAM PELAKSANAAN DAN
PENGELOLAAN INFAQ BERDASARKAN PRINSIP HUKUM ISLAM
YANG BERLAKU**

Putri Aulia¹, Anggita Larasati², Nariya Dewi Rahma Dani³

^{1,2,3}Universitas Tidar

putri.aulyaaul@gmail.com¹, larasatianggita09@gmail.com², nariyadewi@gmail.com³

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan infaq berdasarkan prinsip hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis platform atau aplikasi apa saja yang bisa digunakan sebagai media pelaksanaan infaq yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Melalui pendekatan normatif dan studi literatur, penelitian ini menilai keselarasan penggunaan teknologi digital dengan prinsip-prinsip syariah dalam mengelola infaq. Temuan menunjukkan bahwa ada beberapa Platform atau aplikasi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan infaq. Selain itu, temuan juga menunjukkan bahwa digitalisasi dalam pengelolaan infaq diperbolehkan dalam hukum Islam asalkan memenuhi prinsip transparansi, kepercayaan (amanah), dan keadilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa teknologi digital dapat memperkuat kesadaran berinfaq dan meningkatkan efisiensi pengelolaan dana infaq.

Kata Kunci: Infak, Teknologi Digital, Hukum Islam, Platform Digital, Aplikasi, Pengelolaan Dana.

Abstract

This study discusses the utilization of digital technology in the implementation and management of infaq based on Islamic legal principles. The aim of this research is to analyze which platforms or applications can be used as media for implementing infaq in accordance with Islamic law. Through a normative approach and literature review, this study assesses the compatibility of digital technology use with sharia principles in managing infaq. The findings indicate that there are several platforms or applications that can be used for the implementation of infaq. Furthermore, the results show that digitalization in the management of infaq is permissible under Islamic law, provided it upholds the principles of transparency, trust (amanah), and justice. This study concludes that digital technology can enhance awareness of infaq and improve the efficiency of infaq fund management.

Keywords: *Infaq, Digital Tecnology, Islamic Law, Digital Platform, Application, Fund Management.*

PENDAHULUAN

Di era perkembangan teknologi digital yang semakin maju, teknologi digital memudahkan manusia dalam melakukan segala hal, salah satunya yaitu dalam melakukan transaksi. Pada era digital ini transaksi dapat dilakukan melalui aplikasi mobile yang mana hal ini merubah kebiasaan manusia seiring berjalannya waktu. Kehadiran dari aplikasi mobile serta platform pembayaran digital merubah kebiasaan manusia dalam membawa uang tunai menjadi memilih untuk membawa uang digital dalam aplikasi maupun kartu ATM. Hal ini tentunya dapat memberikan pengaruh terhadap umat Islam untuk tetap menjalankan infaq dan mengelola infaq yang sebelum-sebelumnya dilakukan secara tunai.

Namun, pengaruh teknologi digital dalam memberikan kemudahan untuk menjalankan dan mengelola infaq ini perlu diselaraskan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Hal ini bertujuan untuk meyakinkan masyarakat bahwasannya mereka dapat tetap melakukan infaq dengan dibantu teknologi digital yang sudah ada. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan teknologi dan aplikasi apa saja yang dapat membantu dalam melakukan dan mengelola infaq yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, mengevaluasi fungsi dan kontribusi teknologi digital dalam meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen infaq, menganalisis berbagai alat elektronik yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyebarkan infaq. menjelaskan keuntungan, kerugian, dan solusi dari menggunakan teknologi digital untuk mengelola infaq, memberikan saran tentang cara lembaga pengelola infaq dapat menggunakan teknologi digital dengan lebih baik untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat, melalui pengelolaan infaq yang modern dan terpercaya, serta meningkatkan kesadaran tentang pentingnya kemajuan teknologi dalam mendukung penguatan ekonomi umat. Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah dengan pendekatan normatif dan studi literatur melalui beberapa jurnal dan juga artikel yang sudah ada. Nantinya, hasil dari penelitian ini akan digunakan untuk memberikan pengetahuan ke masyarakat untuk membantu pelaksanaan infaq dan pengelolaan dana infaq yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Hal ini penting karena dalam perkembangan teknologi ini masyarakat perlu mengetahui bahwa pelaksanaan dan pengelolaan infaq dapat dilakukan dengan mudah melalui teknologi yang sudah ada seperti aplikasi mobile atau platform digital.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan di dalam penelitian ini adalah dengan melakukan pendekatan normatif dan studi literatur. Kami menggabungkan beberapa sumber Sekunder seperti jurnal, artikel dan buku-buku ilmiah yang membahas tentang perkembangan teknologi, teknologi digital, platform atau aplikasi mobile yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi yang dapat digunakan sebagai pendukung pelaksanaan dan pengelolaan dana infaq, serta kesesuaian pemanfaatan teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan infaq dengan prinsip-prinsip Islam dengan melakukan studi literatur pada sumber primer yaitu Al-Qur'an, Hadis, kitab-kitab fikih klasik, dan undang-undang Indonesia tentang zakat dan infaq. Melalui pendekatan ini, kami memberikan hasil penelitian dengan deskriptif-analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menjelaskan penggunaan teknologi digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan infaq dari sudut pandang hukum Islam, dan pendekatan analitis digunakan untuk melihat apakah praktik tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti amanah, keadilan, transparansi, dan akuntabilitas. Selain itu, untuk memastikan bahwa penggunaan teknologi sesuai dengan tujuan syariat Islam, analisis penelitian ini didasarkan pada kerangka maqashid syariah, khususnya dalam konteks menjaga harta (hifzh al-mal) dan menjaga keadilan (hifzh al-adl). Diharapkan penelitian ini akan memberikan kontribusi teoretis tentang bagaimana hukum Islam dapat diterapkan untuk digitalisasi infaq secara legal dan sesuai hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

(Matsuki, 2020)Mengatakan bahwa merujuk dari data demografis, penduduk muslim Indonesia saat ini mayoritas, mencapai 229,62 juta jiwa atau sekitar 87,2% dari total populasi Indonesia yang berjumlah 269,6 juta jiwa. Kalau diproyeksikan ke populasi muslim dunia yang diperkirakan mencapai 2,2 milyar pada tahun 2030 (23% populasi dunia), penduduk muslim Indonesia itu menyumbang sekitar 13,1% dari seluruh umat muslim di dunia. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Indonesia menganut agama islam. Sebagai umat islam sudah semestinya melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. Beribadah merupakan bentuk ketaan umat muslim kepada allah. Sebagai umat islam sudah semestinya melaksanakan kewajibannya untuk beribadah. Beribadah merupakan bentuk ketaan umat muslim kepada allah.

Ibadah secara umum dibagi menjadi dua yaitu ibadah mahdhah dan ibadah ghairu mahdhah (Hepy Kusuma Astuti, 2022). Dalam agama Islam, ibadah sosial sering kali dikenal dengan istilah muamalah yaitu hubungan antara seseorang Muslim dengan lingkungan sekitarnya (Achmad Yaman, 2022).

Salah satu bentuk ibadah sosial yang dianjurkan dalam Islam untuk membantu kemakmuran umat adalah infaq. Infaq secara bahasa berasal dari kata anfaqa yang artinya mengeluarkan, membelanjakan harta untuk kepentingan agama berdasarkan perintah Allah SWT. Lalu secara istilah, infaq merupakan kegiatan mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki di jalan Allah, baik digunakan untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain yang tidak ada batasan pada jumlah ataupun waktu (Anita Dwi Zulyatin, 2025). Pelaksanaan infaq menurut hukum Islam dikategorikan sebagai sunnah, yang artinya infaq dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak wajib seperti zakat (Rumah Zakat, 2023). Infaq dapat dilaksanakan dengan memberikan sebagian harta yang dimiliki. Pemberian tersebut di antaranya adalah uang yang dapat digunakan untuk transaksi. Harta/uang dikatakan efektif apabila berhasil dan dapat mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan atau direncanakan sebelum melakukan hal tersebut. Efektivitas merupakan kemampuan untuk memilih peralatan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Efektif dalam lembaga infaq berarti bagaimana amil mengelola dana dengan tepat dan menyalurkannya sesuai sasaran. Efektif dalam penghimpunan dana berarti bagaimana strategi yang tepat agar dana yang berhasil dihimpun cukup banyak. Infaq tidak dibatasi oleh batas jumlah seperti zakat, sehingga setiap Muslim dapat melakukannya sesuai kemampuan mereka. Sebagaimana termaktub dalam surah Al-Baqarah ayat 267:

Yang artinya: wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Mahakaya lagi Maha Terpuji. (QS. Al-Baqarah:267)

Ayat ini menegaskan keikhlasan dan kualitas dalam berinfaq merupakan hal yang krusial, serta menolak tindakan tidak jujur. Oleh karena itu, aspek hukum dan prinsip moral dalam

pengelolaan dana infaq menjadi sangat penting.

Di era teknologi modern, teknologi turut berkontribusi dalam mengubah cara pengelolaan dana sosial Islam. Penggunaan aplikasi mobile dan platform pembayaran digital dapat meningkatkan efektivitas pengumpulan dan distribusi dana zakat, infaq, dan sedekah. Sebelum teknologi digunakan, administrasi infaq dilakukan secara manual, baik dalam pencatatan maupun penghimpunan. Masjid, lembaga sosial, atau kegiatan keagamaan tertentu biasanya menjadi tempat pengumpulan dana secara langsung. Sistem ini, bagaimanapun, memiliki beberapa keterbatasan. Beberapa di antaranya adalah kemungkinan kesalahan pencatatan, keterlambatan laporan, dan jumlah penerima manfaat yang terbatas.

Dalam era perkembangan teknologi ini, layanan uang elektronik (e-money) juga berkembang sebagai alat pembayaran sesuai prinsip syariah. Uang elektronik di Indonesia dianggap halal selama diproduksi berdasarkan fatwa DSN-MUI dan bebas dari riba, gharar, dan maisir (Muttaqin & Khasanah, 2023b). Dalam implementasinya, prinsip transparansi dan keadilan sangat ditekankan. Pengguna e-money harus memahami mekanisme dan biaya transaksi dengan jelas (transparansi), serta tidak boleh ada eksploitasi atau ketidakadilan dalam aliran dana. Kami menemukan beberapa rekomendasi aplikasi mobile dan platform yang dapat digunakan dalam pelaksanaan infaq dan dalam pengelolaan infaq diantaranya, yaitu Infaq digital; Dompot Dhuafa (Dompot Dhuafa Republika, 2025); Human Initiative; Rumah Zakat; dan Kitabisa.

Penggunaan platform atau aplikasi tersebut dikatakan telah memenuhi prinsip syariah Islam, jika metode pembayaran yang digunakan aman, hal ini dapat dilakukan dengan pengecekan apakah aplikasi atau platform tersebut telah terverifikasi. Selain itu, adanya Laporan dan Transparansi dana juga menjadi syarat atau prinsip syariah Islam (Baznaz, 2025). Dengan menggunakan aplikasi atau platform digital dalam pelaksanaan dan pengelolaan infaq hal ini dapat menjadi lebih canggih dan lebih mudah. Lalu, dengan adanya prinsip syariah yang diterapkan hal itu dapat menambah kepercayaan masyarakat.

KESIMPULAN

Kemajuan teknologi digital telah mempermudah umat Islam dalam menunaikan infaq, baik dalam hal menghimpun maupun menyalurkan dana. Kini, berinfaq bisa dilakukan dengan lebih praktis dan aman melalui berbagai aplikasi dan platform digital seperti Dompot Dhuafa, Human Initiative, Rumah Zakat, dan Kitabisa. Temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selama penggunaan teknologi tersebut mengikuti prinsip-prinsip syariah—seperti transparansi, amanah, dan keadilan—maka penggunaannya diperbolehkan dalam Islam. Lebih dari itu, digitalisasi juga membantu memperluas jangkauan penerima manfaat dan meningkatkan rasa percaya masyarakat terhadap lembaga pengelola infaq. Artinya, teknologi bukan hanya mempermudah, tetapi juga mendorong semangat untuk terus berbagi dan peduli terhadap sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Yaman. (2022). ZAKAT DALAM ISLAM SEBAGAI AKTIVITAS IBADAH SOSIAL. *El-Hikmah: Jurnal Syariah Dan Hukum Islam*, 3(1), 23–35. <https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.403>
- Anita Dwi Zulyatin. (2025, March). Pengertian Infaq dalam Islam : Keutamaan dan Cara Mengamalkannya. 2025. <https://baznas.go.id/artikel-show/Pengertian-Infaq-dalam-Islam:-Keutamaan-dan-Cara-Mengamalkannya/1287>
- Baznaz. (2025, March). Infaq Online : Solusi Praktis Beramal Kapan Saja dan di Mana Saja. *Baznaz*. <https://baznas.go.id/artikel-show/Infaq-Online:-Solusi-Praktis-Beramal-Kapan-Saja-dan-di-Mana-Saja/1248>
- Dana Syariah. (n.d.). Dana Syariah . Dana Syariah. Retrieved May 16, 2025, from <https://webdev7.danasyariah.id/en#:~:text=>
- Dompot Dhuafa Republika. (2025, May). Aplikasi Sedekah Online? Ya Dompot Dhuafa Apps. *Dompot Dhuafa Republika*. <https://www.dompetdhuafa.org/aplikasi-sedekah-online/>
- Hanifah. (2024). IMPLEMENTASI PRINSIP MAQASHID SYARIAH PADA PENGELOLAAN ZAKAT INFAK SEDEKAH (ZIS) DALAM MEMBANGUN KONSEP PEMBERDAYAAN MASYARAKAT (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat Nasional Yatim Mandiri Purwokerto).
- Hepy Kusuma Astuti. (2022). Strategi Guru Pendidikan Agama Islam dalam Menanamkan Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah Ma'arif Polorejo Babadan Ponorogo. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 3, 75–99. <https://doi.org/10.31538/nzh.v3i1.491>

- Matsuki. (2020, November). Menjadi Muslim, Menjadi Indonesia (Kilas Balik Indonesia Menjadi Bangsa Muslim Terbesar). Kementerian Agama Republik Indonesia. <https://kemenag.go.id/opini/menjadi-muslim-menjadi-indonesia-kilas-balik-indonesia-menjadi-bangsa-muslim-terbesar-03w0yt>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023a). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *JIEI (Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam)*, 9. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/jei/article/view/8972#:~:text=Electronic%20money%20is%20basically%20the,can%20be%20realized%20if%20it>
- Muttaqin, Q., & Khasanah, U. (2023b). Analisis Kepatuhan Prinsip Syariah dalam Layanan E-Money Perspektif Maqashid Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(2), 1806. <https://doi.org/10.29040/jei.v9i2.8972>
- Rumah Zakat. (2023). Hukum Dan Ketentuan Infaq. Rumah Zakat. <https://www.rumahzakat.org/hukum-dan-ketentuan-infaq/>
- Setiawati, H. (n.d.). Implementasi Financial Technology (Fintech) pada Penghimpunan Zakat, Infaq dan Sedekah dengan Metode Analisis SWOT (Studi pada Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Lampung). Retrieved May 16, 2025, from <https://repository.radenintan.ac.id/29382/1/PUSAT%20BAB%201%20DAN%205.pdf>.